



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

**No. 309/Pdt.P/2013/PN.Mdl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

**MARTHIN NABABAN**, Umur 25 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bulan April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 April 2013 di dalam register nomor 309/Pdt.P/2013/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida pada tanggal 31 Agustus 1985;
- Bahwa pada saat setelah lahir, orang tua Pemohon tidak mengajukan mengurus Akte Kelahiran;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena kelalaian kedua oran tua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama MARTHIN NABABAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir dari pasangan suami isteri bernama Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida pada tanggal 10 Maret 1988 di Aek Riung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama MARTHIN NABABAN;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya yaitu Freddi Halasan Harahap berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213061611070980 atas nama Wilper Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marthin Nababan (Pemohon), telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor : 09/SPK/GP/1985 tanggal 3 Agustus 1985, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani bidan Ermalina Mariati bidan pada Puskesmas Siabu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi RIHARD NATANAEL**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida;
- Bahwa Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida menikah di Gereja Pentakosta Lumban Pinasa pada tahun 1985;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Aek Riung, namun saksi tidak ingat tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

### **2. Saksi RANTO NAPITUPULU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida;
- Bahwa Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida menikah di Gereja Pentakosta Lumban Pinasa pada tahun 1985;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Aek Riung pada tahun 1988;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya Pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena orang tua Pemohon lalai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami isteri dari Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida yang lahir di Aek Riung pada tanggal 10 Maret 1988 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Rihard Natanael dan saksi Ranto Napitupulu;

Menimbang, bahwa umur Pemohon telah melebihi dari setahun dan Pemohon maupun orang tua Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Rihard Natanael dan saksi Ranto Napitupulu ditemukan fakta bahwa Pemohon maupun orang tua Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama MARTHIN NABABAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Aek Riung pada tanggal 10 Maret 1988 adalah anak dari hasil perkawinan antara Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marthin Nababan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh **RACHMANSYAH ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE PERMANA PUTRA, SH.

RACHMANSYAH, SH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)